



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Merdeka No 185 Kode Pos 46396 Pangandaran 46396 0265631185

<http://disdukcapil.pangandarankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pencatatan Perceraian
2. Akta Perkawinan asli yang bersangkutan
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraian, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
4. KK dan KTP-eL yang bersangkutan
5. Pas Photo ukuran 4 x 6 berwarna 2 lembar
6. Untuk orang asing, ditambah : - Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS); - Paspor suami atau istri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas front office menerima dan memverifikasi berkas permohonan penerbitan Kutipan Akta Perceraian: a. Jika berkas permohonan lengkap dan memenuhi syarat, berkas diserahkan ke Kasi/Kabid untuk di validasi. b. Jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
2. Selesai divalidasi, berkas diserahkan ke operator
3. Operator Disdukcapil memproses permohonan penerbitan Kutipan Akta Perceraian dan mencatat dalam buku register.
4. Kutipan Akta Perceraian yang sudah dicetak diserahkan ke petugas Front Office untuk diserahkan ke pemohon.
5. Pemohon menerima Kutipan Akta Perkawinan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Proses verifikasi, validasi dan penerbitan Akta Perceraian diselesaikan dalam 1 hari kerja, jika berkas persyaratan permohonan sudah lengkap dan benar.

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Merdeka No 185 Kode Pos 46396 Pangandaran 46396 0265631185

<http://disdukcapil.pangandarankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

<http://disdukcapil.pangandarankab.go.id/aplikasi/pengaduan>

Layanan Informasi & Pengaduan (Chat WA) : +62 822-9900-3218